



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Nama: Andri NIK; 3172062410890001 tempat/ tanggal lahir; Jakarta 24 Oktober 1989 Jenis Kelamin; Laki-Laki, Kewarganegaraan; Indonesia Agama; Katholik, Pekerjaan; Pegawai Swasta, yang beralamat di Jalan Export III Blok C3/2 Kelapa Gading Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, No. HP; 087886736795, E-Mail; [andrylimiardy@gmail.com](mailto:andrylimiardy@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG FAKTA HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Januari 2025 di bawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3172062410890001 atas nama **Andri**
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fani Novita Putri, dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah No. 3172-KW-09012024-0003, dan telah dikaruniai anak yang bernama; Michella Eleanor Limiardy & Michelle Eleanor Limiardy
3. Bahwa didalam KTP/KK/dokumen lainnya tertulis identitas Pemohon Andri Limiardy
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan nama/ tanggal/ bulan/ tahun lahir didalam KTP/ KK/ Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Andri diperbaiki menjadi Andri Limiardy
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan adalah Kesalahan Pencatatan Nama di Akta Lahir;
6. Bahwa untuk perbaikan nama/ tanggal/ bulan/ tahun lahir pada KTP/ KK/ Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki/merubah nama/ tanggal/ bulan/ tahun lahir pada KTP/ KK/ Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Andri diperbaiki menjadi Andri Limiardy;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Lahir tertanggal 30 Oktober 1989 yang menerangkan Andri Limiardy anak dari Ibu Bernama Elsyse dan ayah Bernama Sandy Limiardy L, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2563/JU/1989 yang menerangkan Andri anak laki-laki dari suami istri Lim, Sandy Limiardy dan Elsie, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan NIK 3172062410890001 tertanggal 9 Januari 2024 antara Andri dengan Fani Novita Putri menikah di Jakarta 12 November 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Paspor dengan nomor X2095717 tertanggal 14 April 2023 atas nama Andri Limiardy, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Baptis tertanggal 25 Februari 2024 dengan nama Aloysius Andri Limardy dibaptis, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3172062410890001 dengan nama Andri, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan NIK 31720611201240012 dengan nama Kepala Keluarga Andri, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan NIK 3172061311240003 dengan nama Kepala Keluarga Elsy, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Elsy, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Sandy Limiardy Lim;
- Bahwa Bapak dari Pemohon sudah meninggal dunia
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dan Pemohon salah satunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama;

2. Saksi Dennis Hartono Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fani Novita Putri pada tanggal 12 November 2023 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Michela Eleanor Limiardy dan Michelle Eleanor Limiardy;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari Andri menjadi Andri Limiardy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elsyne dan saksi Dennis Hartono Halim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Export III BLK. C-32 RT 007/ RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara sehingga berdasarkan tempat tinggal Pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu mengubah nama Pemohon yang terdapat di dokumen kependudukan baik, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga juga dokumen kependudukan lainnya semula tertulis bernama lengkap ANDRI menjadi tertulis "ANDRI LIMIARDY" dengan alasan beberapa dokumen kependudukan Pemohon Bernama ANDRY LIMIARDY", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah merubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pasal 1 angka 17, bahwa perubahan nama adalah termasuk sebagai peristiwa penting dan berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 dan bukti P-6, setiap bukti surat terbut menerangkan bahwa Pemohon menggunakan nama Andri, sedangkan pada bukti P-1, bukti P-4, pada surat keterangan lahir dan Paspor Pemohon, setiap bukti surat tersebut, Pemohon menggunakan nama Andry Limiardy;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat beberapa dokumen kependudukan sudah menggunakan nama Andri Limiardy, dan saksi-saksi menerangkan bahwa maksud permohonan ini adalah Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari Andri menjadi Andri Limiardy, dan sangat beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya petitum ke-2 Pemohon ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, oleh karenanya petitum ke-3 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga biaya perkara akan dibebankan pada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang telah merubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari ANDRI menjadi ANDRI LIMIARDY lahir di Jakarta pada tanggal sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 2563/JU/1989 tertanggal 16 November 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/ perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari; Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LLM. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan berdasarkan penetapan penunjukan Hakim tertanggal 9 Januari 2025 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Court) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.      Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LLM.

### Biaya-biaya:

- |   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - | PNBP          | : Rp 30.000,00  |
| - | ATK           | : Rp 175.000,00 |
| - | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00  |
| - | Biaya Materai | : Rp 10.000,00  |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ; Rp.225.000,00  
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)